UAS AEI GANJIL 22/23

Nama: Ahmad Nadil NIM: 13521024

Kelas: K-04

1. MUNAKAHAT

(a). Pernikahan atau *Mitsaqan Ghaliza* adalah ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan diawali dengan *ijab qabul* dan disempurnakan dengan mahar. Menikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu : "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu maka menikahlah! Karena lebih menjaga mata dan kemaluan, tetapi yang belum mampu maka puasalah, karena itu berupa perisai!. Tujuan dari pernikahan antara lain adalah ketika salah saling mengingatkan (*Dakwah*), saling mendidik satu sama lain (*Tarbiyah*), menghindari zina, menyempurnakan setengah agama, memperbanyak lahan ibadah, dll.

Konsekuensi dari anak yang lahir di luar nikah (Anak Zina) antara lain adalah bahwa ia tidak memiliki seorang ayah, wali-nya ketika nikah hakim bukanlah ayahnya, lalu ia tidak bisa mendapatkan harta waris. Lalu ada hukum tambahan untuk menikahi perempuan yang sudah hamil sebelum nikah untuk menutupi aib, ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak.

(b). Hukum asal pernikahan ada 4. Pertama adalah *khilaful aula* (makruh), yaitu ingin melakukan pernikahan, tetapi tidak memiliki maskawin. Kedua adalah *karaha* (Dibenci), yaitu jika belum memiliki biaya, tidak ingin, dan juga sedang berpenyakit. Ketiga adalah *Mubah* (boleh), yaitu ketiak belum ada biaya, tidak ingin, dan ingin fokus mencari ilmu. Keempat adalah *Sunnah*, yaitu ketika sudah mapan dan ingin, maka menikah lebih baik. Untuk kita yang sedang mengenyam di bangku kuliah dan masih bergantung kepada orang tua, maka masuk pada hukum *Mubah* atau diperbolehkan, karena kita masih belum bisa membiayai kehidupan sendiri tanpa orang tua, dan masih ingin fokus mencari ilmu. Menikah pada kondisi ini tidaklah berdosa.

2. SIYASAH

(a). Menurut Hadits Riwayat Al-Qardhawi, Rasulullah bersabda: "Negara di perspektif Islam harus demokratis dan berdasarkan syariah islam, bermusyawarah, pemimpin dipilih rakyat, kemudian terkontrol, pemimpin harus membantu mereka menjadi lebih baik, melarang mereka dari hal yang tidak moral, memposisikan mereka dengan cara terbaik, dan menjatuhkan mereka jika mereka menyimpang." Lalu, dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang muslim tidak boleh pasif dalam pemilihan pemimpin. Pemimpin dalam ajaran islam harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu antara lain adalah harus bertauhid, bersifat adil, berwawasan luas, sehat secara fisik, berorientasi kemaslahatan rakyat, serta berkarakter berani dan tangguh. Terdapat beberapa irisan dari nilai-nilai demokrasi Islam dengan demokrasi Barat, antara lain adalah pemimpin yang

dipilih oleh rakyatnya sendiri, lalu ajaran demokrasi juga harus berdasarkan atas musyawarah, dimana keberjalanan suatu negara harus didasarkan keinginan rakyat yang disalurkan melalui media musyawarah. Terdapat juga beberapa paradigma politik Islam, antara lain adalah Paradigma Fundamentalis, yaitu hanya ada satu cara struktur negara, yaitu kekhalifahan. Kedua adalah Paradigma Sekular, yaitu tidak ada hubungan positif islam dan struktur negara dan struktur negara harus dipisahkan satu sama lain. Ketiga adalah Paradigma Moderat, dimana beberapa ajaran islam menjelaskan tentang prinsip politik, tetapi tidak secara spesifik, maka dapat disesuaikan dengan socio-cultural context.

(b). Menurut pandangan saya, jika demokrasi pancasila disebut sebagai demokrasi berhala, hal ini sangatlah tidak sesuai, karena demokrasi pancasila sudah sangat bersesuaian dengan demokrasi dalam islam. Pertama adalah pemimpin atau presiden di Indonesia merupakan hasil dari pemilihan rakyat. Kedua, permasalahan yang terjadi di Indonesia diselesaikan juga dengan cara yang demokratis, yaitu dilakukan secara musyawarah, baik dari segi pemerintah dan juga masyarakat sipil turut membantu menyalurkan aspirasi mereka. Lalu, pemimpin atau presiden Indonesia juga melewati proses terlebih dahulu sehingga dapat sesuai dengan kriteria pemimpin dalam Islam. Hal yang berbeda dari demokrasi dalam islam adalah bentuk negara Indonesia tidak berbentuk kekhalifahan, karena perlu diperhatikan pula di Indonesia masyarakatnya tidak seluruhnya beragama Islam, akan tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap demokrasi thughat atau demokrasi berhala, karena secara keseluruhan tidak melakukan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran demokrasi Islam.

3. TSAFAQAH

- (a). Masyarakat Primitif adalah mereka yang belum mengenal peradaban dan masih hidup berpindah-pindah dan secara liar. Lalu, Masyarakat Pedesaan adalah mereka yang sudah hidup menetap, akan tetapi masih sederhana, mata pencaharian mereka masih dari pertanian dan peternakan. Sedangkan, masyarakat kota sudah bisa dianggap lebih beradab daripada masyarakat primitif dan pedesaan, karena masyarakat kota tingkat ekonomi dan kebudayaannya sudah cukup tinggi, dapat dilihat di mata pencahariannya sudah berasal dari perdagangan dan industri, mereka juga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bukan kebutuhan pokoknya saja, melainkan sudah dapat memenuhi kebutuhan sekundernya dan mewahnya.
- (b). Menurut Q.S. Al-Muddatsir [74]: 1-6, peradaban Islam dijelaskan secara paradigma micro, dimana pandangan global masyarakatnya harus berubah dari peradaban Jahiliyyah (kebodohan), menjadi bersifat ketuhanan (*divine*). Peradaban dan kebudayaan Islam juga berfokus kepada Allah , manusia, dan semesta. Diantara lain berasaskan : *Rabbaniyyah*, yaitu bersumber utama kepada wahyu, tidak dzalim, tidak membahayakan. Lalu, harus menjunjung tinggi

moralitas, kepada Allah, diri sendiri, orang tua, dan bukan anya patokan manfaat duniawi melainkan secara menyeluruh. Lalu, harus humanis dan berwawasan lingkungan. Lalu, haruslah Universal, atau tidak bertabrakan dengan budaya lokal. Lalu, haruslah terbuka dan toleran. Terakhir adalah harus percaya dengan kemuliaan ajaran, ini adalah aspek yang sangat penting, dimana jika tidak, maka akan menjurus ke arah sekuler.

4. PENGEMBANGAN SAINTEKS

- (a). Perbedaan dari pendidikan sekuler dan pendidikan transendental Qur'ani adalah pendidikan sekuler sangatlah berbasis kebebasan dengan orientasi materi dan duniawi semata. Maka dari itu timbullah pendidikan pada zaman sekarang umumnya tidak memiliki nilai-nilai agama, lalu juga pendidikan pada zaman ini terjadinya campur baur antara pelajar lelaki dan wanita, lalu dalam proses pembelajaran, terdapat seragam yang menampakkan aurat dan kurikulumnya juga tidak menyentuh rohani. Padahal, dalam islam, pendidikan adalah salah satu jalan untuk membuat manusia paham akan pentingnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Dalam pendidikan Islam pula, segala sesuatu akan didasarkan pada syariat islam dan dijadikan sebagai tolak ukur keilmuan lain. Pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 159 juga dijelaskan bahwa salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita melalui Kitab dan Hikmah, diharapkan dari hal itu, kepribadian kita akan menjadi suci karena ilmu tersebut.
- (b). Pada Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11, dijelaskan tentang pentingnya berilmu, yaitu Allah SWT. niscaya akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Empat prinsip dari pengembangan SAINTEKS antara lain adalah harus memperhatikan halal dan haram, yaitu haruslah sesuai ilmu yang kita dalami dengan aturan agama, lalu harus memperhatikan maslahat bagi masyarakat umum, dimana ilmu yang dikembangkan haruslah bermanfaat untuk umum, lalu juga harus memperhatikan skala prioritas, dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus sesuai dengan prioritas masyarakat, lalu juga harus menjauhi sikap mubazir, dimana harus jelas antara ilmu yang didalami adalah kebutuhan atau keinginan semata, karena hendaknya kemajuan SATINEK bisa digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat banyak. Terdapat juga beberapa etika dari pengembangan saintek antara lain adalah bersifat Tauhid, Ikhlas, Objektif, Bermanfaat, dan Tidak Khitman (menyembunyikan). Ilmu pengetahuan juga diklasifikasikan menjadi empat, yaitu antara lain Fardhu Ain (Wajib Sendiri). Fardhu Kifayah (Wajib Representasi), Mubah (boleh), dan Haram.

5. EKONOMI ISLAM

(a). Riba secara bahasa artinya bertambah, secara istilah adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dengan jumlah persentase tertentu. Riba terbagi dua, yaitu *al-qarb* (misalnya seseorang meminjam 20 juta, saat

pengembalian nominalnya 25 juta), dan *nasiah* (misalnya seseorang meminjam 5 juta, tetapi karena telat atau sudah jatuh tempo, saat pengembaliannya menjadi 7 juta). Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang bunga bank termasuk riba atau tidak. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali, bunga bank termasuk dalam riba. Menurut Syeikh Ali Jum'ah dan Usamah Al-Azhari, bunga bank tidaklah haram, dikarenakan pada zaman nabi transaksi seperti itu tidak ada dan dibutuhkannya gaji untuk bank. Lalu juga terdapat pendapat Muhammad Imarah, yaitu bunga bank dikatakan riba, hanya saja belum bisa terlepas dari bank konvensional, dan menganut hukum *umumul balwa*, yaitu boleh karena darurat. Menurut pandangan saya pribadi, bunga bank tetaplah riba, karena sesuai dengan pengertiannya, ketika kita meminjam sesuatu ke bank, nominal yang kita balikkan pasti bertambah dari nominal asli yang kita pinjam, oleh karena itu saya setuju dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali.

(b). Menurut Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, Allah SWT. telah menghalalkan jual-beli sebagai mata pencaharian manusia, akan tetapi riba adalah hal yang diharamkan, dan jika tetap melakukan riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Prinsip dari ekonomi dalam islam adalah tidak boleh dilakukannya riba, karena berdasarkan atas prinsip bahwa uang yang dihasilkan atau didapatkan harus berasal dari keringat sendiri ataupun investasi di sektor *riil*. Prinsipnya antara lain: *Adalah* (adil), *Tawazun* (seimbang antara kepentingan individu dan publik), *Tafakul* (minimal ada keadilan proporsional), steril dari *Maghrib* (judi, ambigu, riba). Terdapat juga beberapa karakteristik ekonomi islam, antara lain adalah bersifat *ilahiyyah*, moderat, berdasarkan akhlak, serta humanis, yaitu fokus menyelesaikan maslahat (ebaikan manusia dan lingkungan).